



Problems And Effectiveness Of Law Enforcement Of Sexual Violence Crimes In The Implementation Of The TPKS Law In Indonesia

Problematika Dan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Implementasi Undang-Undang TPKS Di Indonesia

Putra Jaya Martimbun¹⁾; Rahul Ardian Fikri²⁾; Henry Aspan³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ jayanasution3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Law Enforcement, Sexual Violence, Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law).

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum serta menilai efektivitas implementasi UU TPKS di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat, kesulitan pembuktian, minimnya layanan korban, serta faktor sosial budaya yang menghambat pelaporan. Meskipun demikian, UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi layanan korban, serta sosialisasi hukum untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU TPKS.

ABSTRACT

Sexual violence constitutes a serious violation of human rights with significant impacts on victims. The Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) represents a progressive step in strengthening legal protection and law enforcement against perpetrators. This study aims to analyze the challenges in law enforcement and assess the effectiveness of the implementation of the TPKS Law in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary and secondary legal materials. The findings indicate that law enforcement still faces several obstacles, including limited understanding among law enforcement officials, difficulties in evidence gathering, inadequate victim services, and socio-cultural factors that hinder reporting. Nevertheless, the TPKS Law has provided a more comprehensive legal framework for victim protection and recovery. Therefore, improving the effectiveness of its implementation requires enhancing the capacity of law enforcement officials, optimizing victim services, and increasing public legal awareness.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai hak asasi manusia serta martabat korban. Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, persoalan kekerasan seksual selama ini menghadapi berbagai keterbatasan pengaturan normatif dan mekanisme perlindungan korban. Oleh karena itu, negara menghadirkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pemulihan bagi korban. Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap korban merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*) kini mulai bergeser menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara optimal. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam ketentuan hukum pidana. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang melibatkan berbagai institusi negara serta lembaga layanan terkait. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi norma hukum tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi

berbagai problematika yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Dari aspek struktural, masih terdapat keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi Undang-Undang TPKS. Sementara itu, dari aspek substansial, proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual sering kali menghadapi kesulitan karena minimnya alat bukti serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Di sisi lain, faktor kultural seperti stigma sosial, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), serta tekanan sosial juga menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahul Ardian Fikri juga menunjukkan bahwa faktor sosial, kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan hukum terkait kekerasan seksual.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu kekerasan seksual dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi korban melalui reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan lembaga layanan korban, serta dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis problematika sekaligus efektivitas penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang TPKS masih relatif terbatas dalam literatur hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada analisis yang mengintegrasikan dua aspek penting, yaitu identifikasi problematika penegakan hukum serta evaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

LANDASAN TEORI

Kajian ini membahas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang tidak terlepas dari perkembangan kebijakan hukum pidana, khususnya setelah hadirnya UU TPKS sebagai upaya memperkuat perlindungan korban. Penegakan hukum dipengaruhi oleh efektivitas aturan serta peran aparat, yang dapat dianalisis melalui teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* (struktur, substansi, dan budaya hukum).

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya pelaporan akibat stigma sosial, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Secara umum, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada faktor struktural, kultural, dan institusional. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai efektivitas implementasi UU TPKS secara menyeluruh dalam memberikan perlindungan bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual serta implementasinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep penegakan hukum, perlindungan korban, serta efektivitas hukum berdasarkan teori hukum pidana. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji problematika serta efektivitas implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, dengan memperhatikan bahwa efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh konsistensi penerapan norma dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Implementasi Undang-Undang TPKS di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami perkembangan penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis-jenis kekerasan seksual secara lebih rinci, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dengan demikian, secara normatif keberadaan Undang-Undang TPKS menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia yang sebelumnya belum secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara komprehensif. Namun demikian, implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Salah satu problematika utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Undang-Undang TPKS. Sebagai regulasi yang relatif baru, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep, mekanisme, serta pendekatan berbasis korban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini sering kali berdampak pada proses penanganan perkara yang kurang optimal, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas suatu regulasi sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma hukum secara profesional dan konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang TPKS secara efektif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami perkembangan penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis-jenis kekerasan seksual secara lebih rinci, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dengan demikian, secara normatif keberadaan Undang-Undang TPKS menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia yang sebelumnya belum secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara komprehensif. Namun demikian, implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Salah satu problematika utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Undang-Undang TPKS. Sebagai regulasi yang relatif baru, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep, mekanisme, serta pendekatan berbasis korban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini sering kali berdampak pada proses penanganan perkara yang kurang optimal, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas suatu regulasi sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma hukum secara profesional dan konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang TPKS secara efektif.

Problematika lainnya berkaitan dengan kesulitan dalam proses pembuktian perkara kekerasan seksual. Berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya, kekerasan seksual sering terjadi dalam situasi tertutup tanpa kehadiran saksi langsung. Akibatnya, proses pembuktian di pengadilan sering menghadapi kendala karena keterbatasan alat bukti. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap krusial yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Kompleksitas pembuktian ini sering menyebabkan proses peradilan berjalan lambat dan berpotensi menghambat pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan metode pembuktian yang lebih sensitif terhadap kondisi korban menjadi kebutuhan penting dalam sistem peradilan pidana.

Selain faktor pembuktian, problematika penegakan hukum terhadap kekerasan seksual juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi hambatan serius dalam proses pelaporan kasus. Banyak korban yang enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut mendapatkan tekanan sosial, rasa malu, atau kekhawatiran akan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga perubahan paradigma sosial terhadap korban kekerasan seksual.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Penanganan perkara kekerasan seksual tidak hanya melibatkan kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga lembaga perlindungan korban, tenaga medis, psikolog, serta lembaga pendamping lainnya. Apabila koordinasi antar institusi tersebut tidak berjalan secara efektif, maka proses penanganan perkara dapat mengalami hambatan yang berdampak pada perlindungan korban. Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang TPKS menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada keberadaan aturan pelaksana dan sosialisasi yang memadai kepada aparat penegak hukum serta Masyarakat. Dalam kajian akademik, Henry Aspan menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga penegak hukum serta konsistensi penerapan kebijakan hukum pidana dalam praktik peradilan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas sistem kelembagaan yang menjalankan norma tersebut. Apabila koordinasi antar institusi tidak berjalan secara optimal, maka tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban tidak akan tercapai secara maksimal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh *Rahul Ardian Fikri* bersama *Mhd Azhali Siregar* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek pelayanan korban. Dalam beberapa kasus, korban belum memperoleh pendampingan psikologis maupun bantuan hukum secara optimal selama proses peradilan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur perlindungan korban telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pelayanan korban.

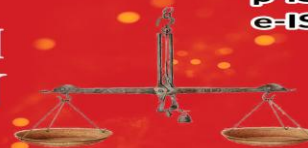
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam implementasi Undang-Undang TPKS di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kompleksitas proses pembuktian perkara, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar institusi, serta penguatan sistem perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi korban. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan korban. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang TPKS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual.

Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu diterapkan secara konsisten serta menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, tujuan utama penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban serta pencegahan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Literatur hukum pidana menjelaskan bahwa suatu kebijakan hukum pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjamin keadilan bagi korban. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang TPKS perlu dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya penguatan mekanisme perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang TPKS memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi korban, seperti hak atas pendampingan hukum, perlindungan identitas, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih



berorientasi pada pelaku menjadi sistem yang lebih responsif terhadap kepentingan korban. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak langsung terhadap korban.

Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi Undang-Undang TPKS juga dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga lembaga perlindungan korban, tenaga medis, serta lembaga pendamping lainnya. Apabila koordinasi antar institusi tersebut berjalan secara efektif, maka proses penanganan perkara dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban. Sebaliknya, apabila koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum akan mengalami hambatan dalam praktiknya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Mhd Azhali Siregar* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Kajian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan institusi penegak hukum dalam memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dapat mendorong peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa keberadaan Undang-Undang TPKS mulai memberikan dampak terhadap perubahan paradigma masyarakat dalam memandang kejahatan kekerasan seksual. Dengan meningkatnya pelaporan kasus, aparat penegak hukum memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menindak pelaku serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu penguatan mekanisme perlindungan korban, peningkatan akses terhadap keadilan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem layanan terpadu bagi korban, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual dapat tercapai secara optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan dasar hukum lebih komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban. Secara normatif, regulasi ini menjadi langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana karena tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penanganan perkara, perlindungan, serta pemulihan korban. Namun demikian, implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Beberapa persoalan utama yang muncul antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi dan pendekatan berbasis korban yang diatur dalam Undang-Undang TPKS. Kondisi ini berdampak pada proses penanganan perkara yang belum sepenuhnya optimal, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam perkara kekerasan seksual juga menjadi kendala serius karena kejahatan tersebut sering terjadi tanpa saksi langsung sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan. Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama adanya stigma masyarakat terhadap korban yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Di samping itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual memerlukan langkah strategis melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan mekanisme pembuktian yang lebih sensitif terhadap kondisi korban,

peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Dengan upaya tersebut, tujuan utama Undang-Undang TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

Saran

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban setelah diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual serta menekankan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan akses keadilan bagi korban, memperkuat mekanisme perlindungan selama proses peradilan, serta mendorong pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Keberhasilan implementasi Undang-Undang TPKS masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat, penguatan sistem layanan terpadu bagi korban, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat terwujud secara optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2021.
- Henry Aspan, "Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 2020.
- Mhd Azhali Siregar, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum, 2023.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahul Ardian Fikri dan Mhd Azhali Siregar, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Hukum, 2023.
- Rahul Ardian Fikri, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana," Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2023.
- Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.